

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis bahas di bab sebelumnya, maka kesimpulan mengenai “Peran Facebook Dalam Informasi Bantuan Hukum Oleh LBH HAM Jakarta Pusat”

1. Media sosial *facebook* memiliki peran penting dalam membangun jaringan, informasi, arsip, interaksi dan simulasi yang baik bagi masyarakat. Salah satunya dalam penegakan hukum di Indonesia untuk mendapat keadilan, *platform facebook* sebagai media informasi yang sangat efektif dalam mendapatkan keadilan tersebut. dan hal ini telah terbukti dengan viral beberapa kasus keadilan dengan mudah didapatkan yang dikenal dengan istilah “No Viral No Justice. contohnya pada kasus SAMBO dan VINA.
2. Dengan adanya media sosial yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan interaksi sosial, mendapatkan hiburan, sarana komunikasi, dan sarana berbagi dan lain lain, itu tergantung kebutuhan informasi salah satunya adalah kebutuhan informasi bantuan hukum, maka *facebook* bisa menjadi pilihan bagi masyarakat atau suatu lembaga dalam mendapatkan informasi ataupun untuk berbagi informasi tentang bantuan hukum tersebut.
3. Media sosial *facebook* dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan penyebaran informasi yang baik dan bersifat positif, dan menjadi wadah dalam menjalin hubungan antar umat, dan apa bila masyarakat seutuhnya mengerti batasan undang-undang yang berlaku dan dengan komunikasi yang baik melalui media sosial *facebook* dapat menghasilkan hukum positif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil peneliti yang telah dilakukan, maka peneliti berupaya dalam memberikan saran kepada seluruh masyarakat sebagai pegiat media sosial baik itu *facebook, instagram, twiter* dan lain sebagainya, diharapkan dalam menemukan dan memberikan informasi dengan sangat, diharapkan agar lebih berhati hati karena media sosial sangat rentang dengan masalah yang berdampak negatif bagi pelakunya dengan menabrak batasan batasan hukum yang berlaku, dan semoga

kedepan masyarakat pegiat media sosial dapat menggunakannya kehal yang positif sehingga dapat menciptakan hukum positif didalam kehidupan sebagai warga negara indonesia yang baik dan taat.

5.2.1 Saran Akademis

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan meneliti selanjutnya, yang relevan dengan penelitian ini dalam hal peran media sosial *facebook* dalam memberikan informasi, saya menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, namun peneliti berharap agar peneliti selanjutnya dapat memiliki perspektif dan pemikiran yang kritis yang lebih dalam mengenai peran media sosial dan memberikan informasi.

5.2.2 Saran Praktis

Saran praktis yang saya dapat berikan kepada pegiat media sosial, agar mempergunakan media sosial dengan baik dan benar, dan memanfaatkan sebagai wadah dalam berbagi ilmu. Dan diharapkan juga menjadi senjata dalam menutaskan kejoliman untuk mendapatkan keadilan di Negeri ini karena pada saat ini rasanya kalau tidak viral maka tidak ada keadilan "*no viral, no justive*".

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifah A. Riyanto (2003), "Desain Busana" Bandung: Yapemdo.
- Aini N, Nur Azizah. (2018) "Teknologi Budidaya Tanaman Sayuran Secara Hidroponik". Ub Press. Malang.
- Bogdan, Robert, Taylor, Steven J. & Devault, Marjorie L. (Ed) (2016), *"Introduction To Qualitative Research Methods: A Guidebook And Resouce. Edisi Keempat"*. New York: John Wiley & Sons, Hal 5.
- Hanafi, Mamduh. M., Halim, Abdul (2016), "Analisis Laporan Keuangan Edisi Ke5". Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hartono (2004). "Statistik Untuk Penelitian". Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hardani, Dkk (2020), "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif". Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup
- Nasrullah, Rulli. (2017), "Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosio Teknologi". Bandung: Simbiosis Rektama Media.
- Nursalam Dan Pariani, S. (2001). "Pendekatan Praktis Metodologi Riset Keperawatan. Jakarta". Salemba Medika.
- Nasrullah, Ruli. (2017), *"Etnografi Virtual: Riset Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi Di Internet"*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Rianda Seprasia (2008), "Implementasi Bantuan Hukum Dan Permasalahannya". Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio (2006) "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1548 Aneka Perjanjian". Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sri Mamudji Dan Soerjono Soekanto (2018), "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat". PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono (2002), "Teori Peranan". Jakarta, Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono (2001). "Sosiologi : Suatu Pengantar". Jakarta: Raja Grafindo

Persada

Suryanto (2018), “Pengantar Ilmu Politik”. Bandung : Pustaka Setia

Sugiyono (2012), “Memahami Penelitian Kualitatif” . Bandung Alfabeta

Sugiyono (2008), “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D”. Bandung :
ALFABETA

Sugiyono (2013), “Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D”.
Bandung: ALFABETA

Sutopo (2006), “Metodologi Penelitian Kualitatif”. Surakarta: UNS

JURNAL

Anam, Muhammad Syariful, Et Al (2021). “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Revisit Intention di Daya Tarik Wisata Waduk Malahayu”. Jurnal Destinasi Pariwisata, Vol. 9 No 2.

Arkan Shaleh (2020), ”Peran Public Relations Dalam Pemanfaatan Instagram Sebagai Alat Publikasi Untuk Meningkatkan Layanan Masyarakat Di Puskesmas Kecamatan Cilincing - Studi Kasus Pada Akun Instagram @ Puskesmascilincing”, Vol. 4, No.1.

Aditomo, A., & Retnowati, S. (2014), “Perfeksionisme Harga Diri Dan Kecenderungan Depresi Pada Remaja Akhir”. Jurnal Psikologi, Vol. 2 No.1.

Anak Agung Gde Putera Semadi (2024), “Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia”, jurnal Indonesia vol 2, no. 1.

Ilham Hendrik Maolana (2024), “Peran Media Sosial dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia agar Terciptanya Budaya Politik yang Partisipatif”. jurnal *De Cive* : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 2.

Windarto, Firya Oktaviany (2020), “Kesadaran Hukum Dalam Penggunaan Media Sosial Studi Kasus Di Sma Negeri 2 Muara Bungo”, jurnal Rio Law Jurnal, vol. 1, no. 2.

SKRIPSI

Hanintyas Ratih Kusumadewi (2021), "Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja Secara Online dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Menjadi Korban" Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Muhammad Syaffril (2004), "Perilaku Pencari Informasi Melalui Koleksi Surat Kabar Untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi : Studi Deskriptif Tentang Perilaku Pencarian Informasi Melalui Koleksi Surat Kabar Untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Mahasiswa Di Perpustakaan UNISBA. Bandung". Universitas Islam Bandung

Risaldy Pratama (2023), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial" Universitas Borneo Tarakan.

Ulfah Nur Aini Ningrum (2017), "Pengaruh Tautan Berita Pada Facebook Terhadap Minat Membaca Beritanya - Studi Pada Buruh Pabrik PT Gajah Tunggal Tbk Tangerang". Universitas Lampung.

INTERNET

Databoks, Data Public <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ini-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024>, diakses pada tanggal 5 mei 2024

Tenia, Hilda. (2017). Pengertian Media Sosial. Diakses Pada 16 April 2021, Dari <https://www.kata.co.id/pengertian/media-sosial/879>.

Jevi Nugraha, "Cara Menghitung Perbandingan, Lengkap Beserta Jenis Dan Contohnya". <https://m.merdeka.com/jateng/cara-menghitung-perbandingan-lengkap-beserta-jenis-dan-contohnya-kln.html> Dakses Pada 13 September 2021

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media." *Business Horizons*, 53(1), 59-68.

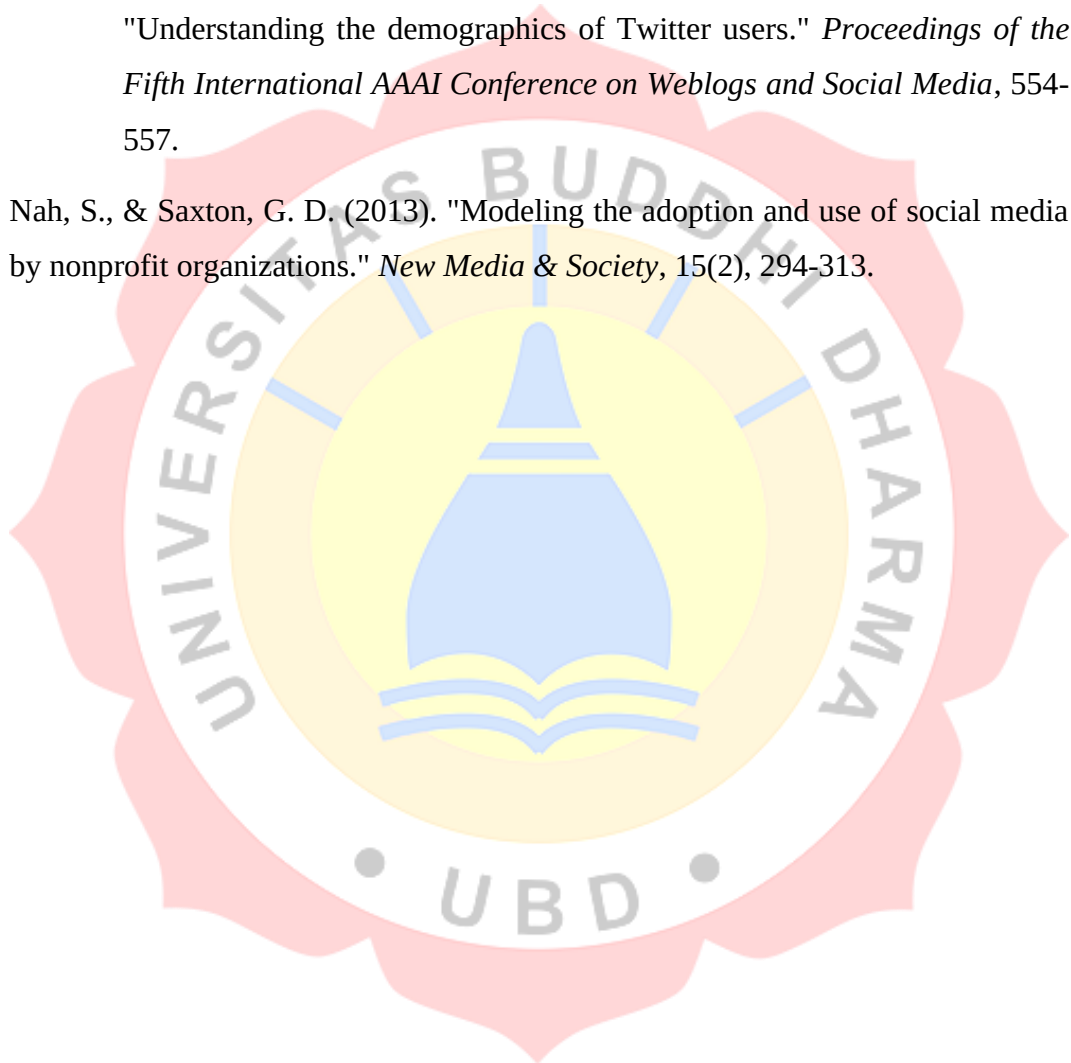
Lovejoy, K., & Saxton, G. D. (2012). "Information, community, and action: How

nonprofit organizations use social media." *Journal of Computer-Mediated Communication*, 17(3), 337-353.

Waters, R. D., Burnett, E., Lamm, A., & Lucas, J. (2009). "Engaging stakeholders through social networking: How nonprofit organizations are using Facebook." *Public Relations Review*, 35(2), 102-106.

Mislove, A., Lehmann, S., Ahn, Y. Y., Onnela, J. P., & Rosenquist, J. N. (2011). "Understanding the demographics of Twitter users." *Proceedings of the Fifth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media*, 554-557.

Nah, S., & Saxton, G. D. (2013). "Modeling the adoption and use of social media by nonprofit organizations." *New Media & Society*, 15(2), 294-313.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Eduard Halawa
Tempat Tanggal Lahir : Hiliuso, 20 November 1994
Jenis Kelamin : Laki Laki
Agama : Kristen Katolik
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum. Puri Mahoni, Blok. M, Rt.03/ Rw.04,
Kel. Pisangan Jaya, Kec. Sepatan,
Kota. Tangerang, Prov. Banten
Tangerang
Nomor : +62 853-5819-2870
IPK : 3.28
Riwayat Pendidikan :
1. SD: 2002 – 2007 SDN. 075050 Hilioso Moi
2. SMP: 2008 – 2010 SMP N.2 Lolofiru Moi
3. SMA: 2011 – 2013 SMA N.2 Lolofitu Mo

LAMPIRAN

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan

1. Apakah anda pengelolah akun facebook LBH Ham?
2. Apakah anda yang memberikan informasi tentang bantuan hukum? Apa nama akun yang anda buat?
3. Seberapa sering anda unggah tentang informasi bantuan hukum, diakun Facebook LBH Ham?
4. Apakah anda pernah melakukan interaksi melalui akun Facebook LBH Ham?
5. Bagaimana cara anda menemukan masyarakat yang memerlukan informasi bantuan hukum melalui aku facebook LBH HAM?
6. Bagaimana cara anda agar masyarakat percaya terhadap informasi bantuan hukum yang anda posting pada akun facebook LBH Ham?
7. Seberapa aktif anda dalam mencari tahu tentang masyarakat yang memerlukan informasi bantuan hukum dalam akun LBH Ham? Tolong jelaskan?
8. Dengan adanya media sosial Facebook, apakah dalam memberikan informasi tentang bantuan hukum menjadi lebih mudah?
9. Apakah postingan di akun LBH Ham sudah bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakat? (dinding)
10. Apakah akun media sosial facebook LBH menyediakan informasi bantuan hukum yang baru setiap hari?
11. Apa saja informasi bantuan hukum yang disampaikan pada akun Facebook LBH Ham?
12. Postingan apa saja yang membuat masyarakat tertarik pada akun facebook tersebut ?
13. Apakah dari postingan akun LBH HAM anda memberikan pengetahuan yang baru tentang informasi bantuan hukum?
14. Informasi apa yang anda sampaikan pada aku LBH Ham sehingga masyarakat tertarik dari akun tersebut? (Motivasi)

LAMPIRAN TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Transkrip Hasil Wawancara



Hasil transkrip wawancara Informan Kunci

Nama : Renius Halawa S.H

Umur : 32 Tahun

Jabatan : Admin akun Facebook LBH HAM

Tanggal : 07 Juli 2024

Proses : bertemu secara langsung

Pertanyaan dan Jawaban

15. Apakah anda penggelolah aku facebook LBH Ham?

Jawaban:

Ya benar, saya pengelola akun LBH HAM

16. Apakah anda yang memberikan informasi tentang bantuan hukum? Apa nama akun yang anda buat?

Jawaban:

Ya benar, yaitu akun @Lbh Dan Ham

17. Seberapa sering anda memposting tentang informasi bantuan hukum, diakun Facebook LBH Ham?

Jawaban:

Hampir setiap hari, baik itu di dinding beranda facebook, Maupun di dalam

group

18. Apakah anda pernah melakukan interaksi melalui akun Facebook LBH Ham?

Jawaban:

Sering, baik dalam membalas komentar dan juga di messenger

19. Bagaimana cara anda menemukan masyarakat yang memerlukan informasi bantuan hukum melalui akun facebook LBH HAM?

Jawaban:

Dengan postingan yang di upload atau diposting biasanya Masyarakat, memberikan komentar di kolom komentar dan juga sebagian inbox melalui messenger

20. Bagaimana cara anda agar masyarakat percaya terhadap informasi bantuan hukum yang anda posting pada akun facebook LBH Ham?

Jawaban:

Dengan cara, memberikan saran dan arahan kepada klien sesuai dengan undang undang yang berlaku

21. Seberapa aktif anda dalam mencari tahu tentang masyarakat yang memerlukan informasi bantuan hukum dalam akun LBH Ham? Tolong jelaskan?

Jawaban:

Saya sangat aktif, karena selain saya posting baik itu berupa tulisan, dan gambar distatus dinding facebook LBH HAM, saya juga sering memposting di beberapa grup yang ada kaitanya dengan lembaga bantuan hukum., selain dari pada itu saya suka membalas kolom komentar masyarakat yang mengeluhkan bantuan hukum di grup, bahkan tidak kalah penting saya chat melalui messenger apabila keluhan pada postingan tersebut privasi, sekalian ngasi nomor handphone hahaha.

22. Dengan adanya media sosial Facebook, apakah dalam memberikan informasi tentang bantuan hukum menjadi lebih mudah?

Jawaban:

Menurut saya sangat membantu, karena facebook telah menyediakan fitur fitur menarik, kita dapat mencatumkan foto profil, foto sampul, kontak person, alamat Kantor Lbh Ham, email, web site dan juga membuat postingan apa saja yang kita inginkan baik itu dalam bentuk foto.- (admin facebook

LBH HAM, wawancara pada tanggal 07 Juli 2024)

23. Apakah postingan di akun LBH Ham sudah bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakat? (dinding)

Jawaban:

Sudah, karena ada banyak potingan mengenai informasi bantuan hukum yang telah diposting.

24. Apakah akun media sosial facebook LBH menyediakan informasi bantuan hukum yang baru setiap hari?

Jawaban:

Memang tidak setiap hari sih, tapi minimal 4x sampai 5x dalam seminggu saya memposting tentang informasi atau tentang pemahaman hukum baik itu di dinding facebook maupun di group, dengan topik yang selalu berbeda karena kebutuhan terkait masalah hukum masyarakat itu berbeda beda.

25. Apa saja informasi bantuan hukum yang disampaikan pada akun Facebook LBH Ham?

Jawaban:

Yang saya posting di akun @Lbh Dan Ham, baik itu di dinding maupun digroup, yaitu mulai dari memberikan pemahaman pengetahuan pidana, perdata, perceraian, harta gono gini, dan sebagainya. Dan biasanya kita menyajikan atau memberikan penjelasan sesuai kebutuhan masyarakat yang membutuhkan informasi bantuan hukum.

26. Postingan apa saja yang membuat masyarakat tertarik pada akun facebook tersebut ?

Jawaban:

Menurut saya karena postingan yang diposting di akun facebook LBH HAM terkait dengan informasi pengetahuan hukum, baik itu pidana maupun perdata, tentang perceraian, tentang harta gono gini, tentang perlindungan anak dan sebagainya. Selain hal tersebut kami juga sering posting gambar saat kami bekerja atau sedang melakukan sosialisai hukum ataupun kami sedang mediasi, dan bukan hanya itu mas, saya juga biasa posting nomor wa saya barang kali ada yang malu bertanya di kolom komentar. hehe

27. Apakah dari postingan akun LBH HAM anda memberikan pengetahuan yang

baru tentang informasi bantuan hukum?

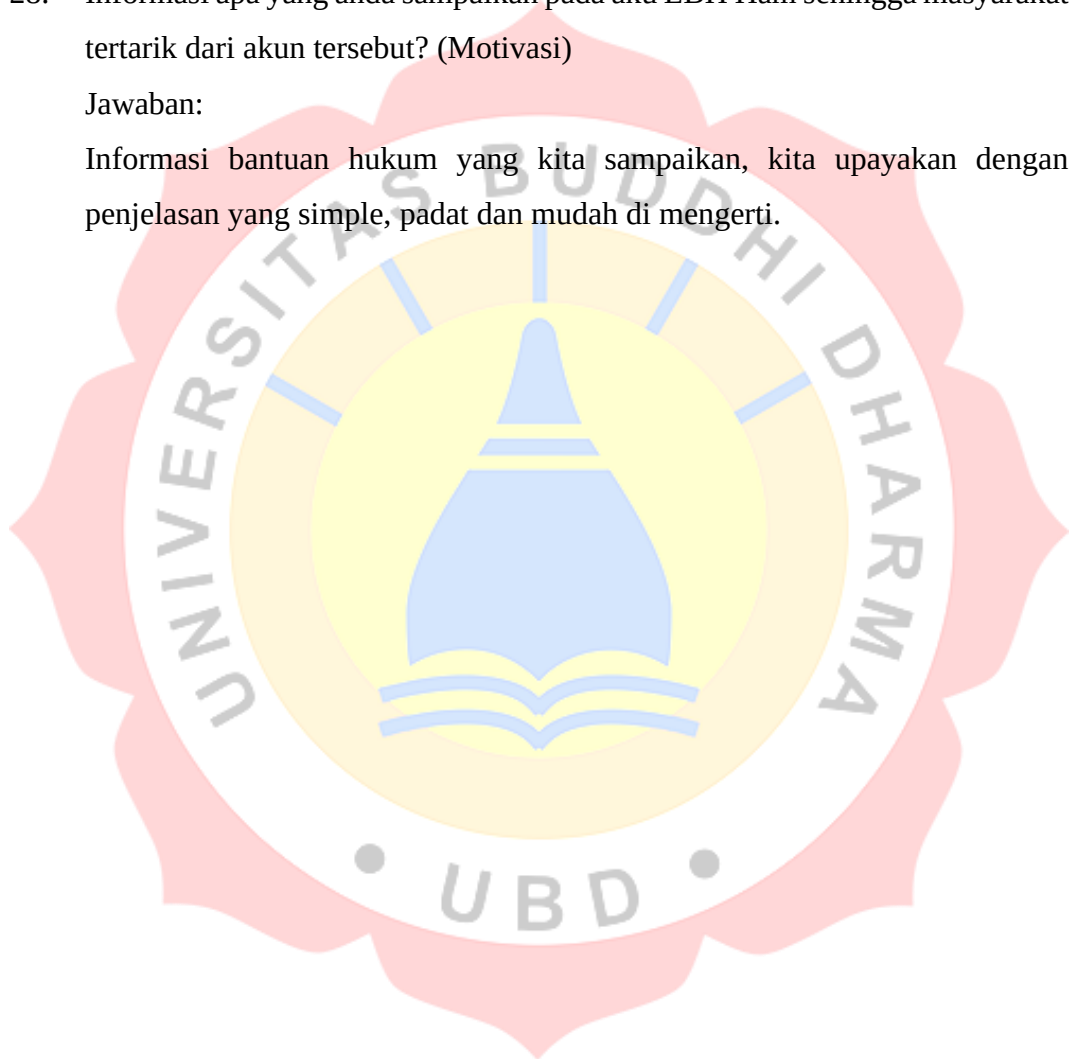
Jawaban:

Menurut saya ia, karena postingan tentang informasi bantuan hukum yang di posting baik itu dalam bentuk tulisan dan gambar, selalu dengan topik yang berbeda. Contohnya hari ini saya membahas tentang perceraian dan proses proses hukumnya, besok mungkin dengan judul perlindungan anak.

28. Informasi apa yang anda sampaikan pada aku LBH Ham sehingga masyarakat tertarik dari akun tersebut? (Motivasi)

Jawaban:

Informasi bantuan hukum yang kita sampaikan, kita upayakan dengan penjelasan yang simple, padat dan mudah di mengerti.



Transkrip Hasil Wawancara



Hasil transkrip wawancara Informan Pendukung

Nama : Junaedi

Umur : 29 Tahun

Status : Klien LBH HAM

Tanggal : 07 Juli 2024

Proses : bertemu secara langsung

Pertanyaan beserta jawaban :

1. Apakah anda pengguna facebook aktif?

Jawaban:

Ya saya aktif, karena saya kurang sibuk

2. Apakah anda mengikuti akun facebook yang memberikan informasi tentang bantuan hukum? Apa nama akun yang anda ikuti?

Jawaban:

Ya saya mengikuti, salah satunya akun facebook @Lbh dan Ham

3. Seberapa sering anda melihat postingan di akun Facebook tersebut?

Jawaban:

Ya sering melihat postingan LBH HAM setiap hari, ketika saya membuka media sosial facebook

4. Apakah anda pernah melakukan interaksi melalui akun Facebook Tersebut?

Jawaban:

Ya saya pernah melakukan interaksi, saya like itu postingan LBH HAN dan selain itu saya juga berkomentar pada kolom komentar, karena saya memang suka terhadap postingannya akun @Lbh Dan Ham, pada umumnya penjelasan sangat baik dan mudah dimengerti.

5. Bagaimana cara anda menemukan informasi bantuan hukum melalui media sosial facebook tersebut?

Jawaban;

Cara saya menemukan informasi yaitu melalui postingan akun facebook LBH Ham

6. Sejauhmana tingkat kepercayaan anda terhadap informasi bantuan hukum akun facebook tersebut?

Jawaban;

Saya percaya dengan akun tersebut, karena mereka menjelaskan tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi masing-masing orang

7. Seberapa aktif anda dalam mencari tahu tentang informasi bantuan hukum dalam akun tersebut? Tolong jelaskan?

Jawaban:

Saya cukup aktif untuk mencari tahu informasi dalam akun facebook LBH Ham, untuk menambah wawasan.

8. Dengan adanya media sosial Facebook, apakah mencari informasi tentang bantuan hukum menjadi lebih mudah?

Jawaban:

Ya dengan adanya media sosial facebook ini, saya merasa mudah untuk mendapatkan informasi bantuan hukum.

9. Apakah postingan dari akun tersebut sudah bisa memenuhi kebutuhan informasi tentang bantuan hukum?

Jawaban;

Ya, menurut saya sudah cukup karena ada banyak postingan tentang bantuan hukum

10. Apakah akun media sosial facebook tersebut menyediakan informasi bantuan hukum yang baru setiap hari?

Jawaban:

Ya , setiap saya membuka media sosial facebook, saya selalu menemukan informasi terbaru

11. Apa saja informasi bantuan hukum yang di dapatkan pada akun Facebook Lembaga Bantuan Hukum?

Jawaban:

Yang saya tertarik adalah Pengenai penanganan perkara pidana, perdata, dan perceraian

12. Postingan apa yang membuat anda tertarik dengan akun Lbh Ham?

Jawaban:

Ya ada banyak sih, yaitu tentang penerangan hukum mengenai pelecehan seksual dan undang undang tentang perlindungan anak dan masih banyak lagi.

13. Apakah dari postingan akun tersebut anda mendapatkan pengetahuan yang baru tentang informasi bantuan hukum?

Jawaban:

Postingan yang membuat saya tertarik yaitu tentang penjelasan pasal pasal yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat

14. Informasi apa yang membuat anda tertarik dari akun tersebut?

Jawaban:

Ya, saya mendapatkan pengetahuan yang baru

Transkrip Hasil Wawancara



Hasil transkrip wawancara Informan Pendukung

Nama : Antonius subianto

Umur : 29 Tahun

Status : Klien LBH HAM

Tanggal : 07 Juli 2024

Proses : Bertemu secara langsung

Pertanyaan besertakan jawaban :

1. Apakah anda pengguna facebook aktif?

Jawaban:

Ya saya pengguna facebook aktif

2. Apakah anda mengikuti akun facebook yang memberikan informasi tentang bantuan hukum? Apa nama akun yang anda ikuti?

Jawaban:

Ya, saya mengikuti, akun facebook Lbh Ham

3. Seberapa sering anda melihat postingan diakun Facebook tersebut?

Jawaban:

Ya setiap hari, ketika saya membuka media sosial facebook saya selalu melihat potingan akun Lbh Ham

4. Apakah anda pernah melakukan interaksi melalui akun Facebook Tersebut?

Jawaban:

Ia benar saya pernah melakukan interaksi baik itu melalui kolom komentar postingan LBH HAM maupun melalui messenger, karena sebelum mengenal *lowyernya* saya *inbox*, untuk meminta kontak, karena ada masalah tidak perlu dipublikasikan makanya saya minta aja melalui *inbox* hehehe; ehhd tidak lama kemudian saya dibalas dan sikasi nomor *handphone* atau *whatsshap*.

5. Bagaimana cara anda menemukan informasi bantuan hukum melalui media sosial facebook tersebut?

Jawaban:

Ya melalui dinding dan group LBH Ham

6. Sejauhmana tingkat kepercayaan anda terhadap informasi bantuan hukum akun facebook tersebut?

Jawaban:

Menurut saya informasi bantuan hukum dapat di percaya karena orang orang yang membagikan postingan tersebut adalah orang yang berkompeten

7. Seberapa aktif anda dalam mencari tahu tentang informasi bantuan hukum dalam akun tersebut?

Jawaban:

Ya saya cukup aktif, dalam mencari informasi bantuan hukum, setiap saya bukan facebook saya selalu membaca postingan yang dibagikan oleh akun LBH HAM, saya orang awam merasa bahwa informasi tentang hukum itu perlu agar kita tahu batasan batasannya, yang udah terjadi menjadi pembelajaran mas.

8. Dengan adanya media sosial Facebook, apakah mencari informasi tentang bantuan hukum menjadi lebih mudah?

Jawaban:

Ya saya merasa mudah untuk mendapatkan informasi bantuan hukum.

9. Apakah postingan dari akun tersebut sudah bisa memenuhi kebutuhan informasi tentang bantuan hukum?

Jawaban:

Ya, menurut saya sudah cukup

10. Apakah akun media sosial facebook tersebut menyediakan informasi bantuan

hukum yang baru setiap hari?

Jawaban:

Ya menurut saya akun LBH Ham sering memberikan informasi bantuan hukum terbaru

11. Apa saja informasi bantuan hukum yang di dapatkan pada akun Facebook Lembaga Bantuan Hukum?

Jawaban:

Ya menurut saya lebih ke informasi , Hukum pidana dan Perdata, yang dibutuhkan oleh masyarakat

12. Postingan apa yang membuat anda tertarik dengan akun Lbh Ham?

Jawaban;

Ya, postingan tentang bagaimana LBH ham dalam menangani masalah, misalnya kasus pencabulan, perampasan tanah dan pelanggaran undang undang perlindungan anak.

13. Apakah dari postingan akun tersebut anda mendapatkan pengetahuan yang baru tentang informasi bantuan hukum?

Jawaban;

ya, menurut saya postingan LBH ham menambah pengetahuan dan wawasan tentang dunia hukum

14. Informasi apa yang membuat anda tertarik dari akun tersebut?

Jawaban:

Ya, menurut saya postingan dinding akun LBH Ham yang membahas tentang bantuan hukum perdata dan pidana

Transkrip Hasil Wawancara



Hasil transkrip wawancara Informan Pendukung

Nama : Eli Herlianawati

Umur : 47 Tahun

Status : Klen LBH HAM

Tanggal : 04 Juli 2024

Proses : bertemu secara langsung

Pertanyaan beserta jawaban :

1. Apakah anda pengguna facebook aktif?

Jawaban:

Pasif, karena saya bekerja jadi hanya di waktu luang saja saya membuka facebook

2. Apakah anda mengikuti akun facebook yang memberikan informasi tentang bantuan hukum? Apa nama akun yang anda ikuti?

Jawaban;

Ya saya mengikuti, salah satunya akun facebook @Lbh dan Ham

3. Seberapa sering anda melihat postingan di akun Facebook tersebut?

Jawaban;

Tidak, karena saya bekerja jadi hanya di waktu tertentu saja, pada saat saya

sedang libur.

4. Apakah anda pernah melakukan interaksi melalui akun Facebook Tersebut?

Jawaban;

Pernah, berkomentar dan chat di *messeger*

5. Bagaimana cara anda menemukan informasi bantuan hukum melalui media sosial facebook tersebut?

Jawaban;

Dengan cari di pencarian facebook, nanti akan muncul dengan berbagai macam postingan atau tentang informasi bantuan hukum.

6. Sejauhmana tingkat kepercayaan anda terhadap informasi bantuan hukum akun facebook tersebut?

Jawaban:

Sangat Percaya, karena sejauh ini saran atau arahan yang telah diberikan sesuai dengan undang undang yang berlaku

7. Seberapa aktif anda dalam mencari tahu tentang informasi bantuan hukum dalam akun tersebut? Tolong jelaskan?

Jawaban;

Jarang, karena saya mengurus rumah tangga dan juga usaha keluarga

8. Dengan adanya media sosial Facebook, apakah mencari informasi tentang bantuan hukum menjadi lebih mudah?

Jawaban;

Sedikit terbantu karena, saya jarang mengikuti postingan di facebook

9. Apakah postingan dari akun tersebut sudah bisa memenuhi kebutuhan informasi tentang bantuan hukum?

Jawaban:

Belum, karena saya jarang mengikuti postingan facebook

10. Apakah akun media sosial facebook tersebut menyediakan informasi bantuan hukum yang baru setiap hari?

Jawaban;

Tidak, karena saya jarang aktif buka facebook

11. Apa saja informasi bantuan hukum yang di dapatkan pada akun Facebook Lembaga Bantuan Hukum?

Jawaban;

Pengenai penanganan perkara pidana, perdata, dan perceraian

12. Postingan apa yang membuat anda tertarik dengan akun Lbh Ham?

Jawaban;

Pencerahan tentang perlindungan anak

13. Apakah dari postingan akun tersebut anda mendapatkan pengetahuan yang baru tentang informasi bantuan hukum?

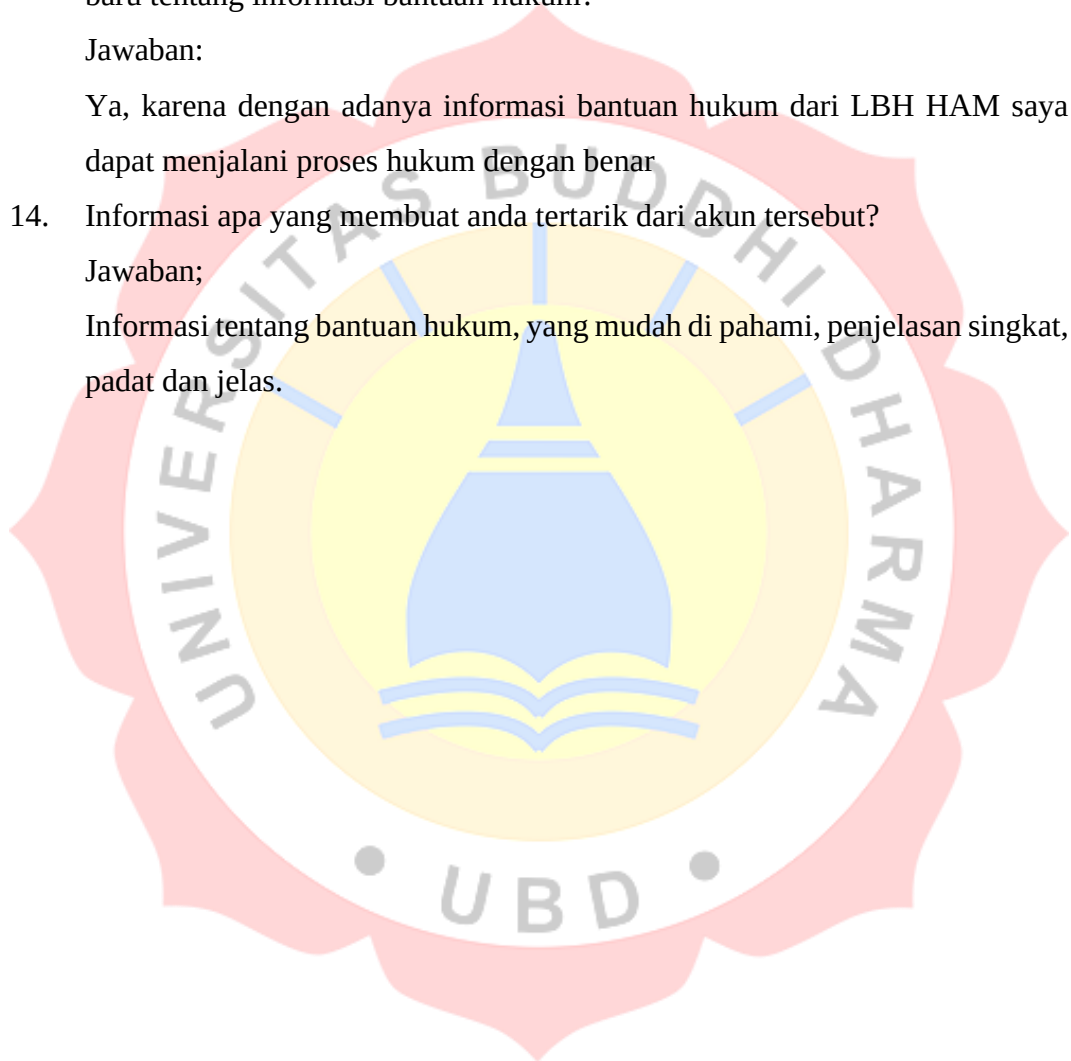
Jawaban:

Ya, karena dengan adanya informasi bantuan hukum dari LBH HAM saya dapat menjalani proses hukum dengan benar

14. Informasi apa yang membuat anda tertarik dari akun tersebut?

Jawaban;

Informasi tentang bantuan hukum, yang mudah di pahami, penjelasan singkat, padat dan jelas.



Transkrip Hasil Wawancara



Hasil transkrip wawancara Informan Pendukung

Nama : Shela Marselina

Umur : 26 Tahun

Status : Klen LBH HAM

Tanggal : 04 Juli 2024

Proses : Bertemu secara langsung

Pertanyaan beserta jawaban :

1. Apakah anda pengguna facebook aktif?

Jawaban;

Ya aktif, karena saya kurang sibuk

2. Apakah anda mengikuti akun facebook yang memberikan informasi tentang bantuan hukum? Apa nama akun yang anda ikuti?

Jawaban;

Ya saya mengikuti, salah satunya akun facebook @Lbh dan Ham

3. Seberapa sering anda melihat postingan di akun Facebook tersebut?

Jawaban;

Ya setiap hari, karena saya mengikuti akun tersebut selain itu saya tidak sibuk kerja

4. Apakah anda pernah melakukan interaksi melalui akun Facebook Tersebut?
Jawaban;

Saya mah pernah mas; saya suka like itu postingan akun @Lbh Dan Ham, baik itu berupa foto maupun pencerahan hukum berupa tulisan, bahkan dikolom komentar dulu saya sempat menanyakan mengenai masalah saya, ya alhamdulillah direspon dengan baik, dan sangat masuk akal.

5. Bagaimana cara anda menemukan informasi bantuan hukum melalui media sosial facebook tersebut?

Jawaban;

Dengan cari di pencarian facebook, nanti akan muncul dengan berbagai macam postingan atau tentang informasi bantuan hukum.

6. Sejauhmana tingkat kepercayaan anda terhadap informasi bantuan hukum akun facebook tersebut?

Jawaban:

Sangat Percaya, karena sejauh ini saran atau arahan yang telah diberikan sesuai dengan undang undang yang berlaku

7. Seberapa aktif anda dalam mencari tahu tentang informasi bantuan hukum dalam akun tersebut? Tolong jelaskan?

Jawaban:

Saya mas,,, aktif karena masalah hukum yang kami alami, apalagi dulu mas aktif banget malah dalam mencari informasi bantuan hukum, terus bergabung pada grup Lembaga Bantuan Hukum, saya curhat lah disitu akhirnya saya Chattan dengan pak Renius diakun @Lbh Dan Ham.

8. Dengan adanya media sosial Facebook, apakah mencari informasi tentang bantuan hukum menjadi lebih mudah?

Jawaban:

Sangat terbantu, karena ada banyak pencerahan hukum di postingan facebook, baik itu yang di posting di dinding dan juga di group.

9. Apakah postingan dari akun tersebut sudah bisa memenuhi kebutuhan informasi tentang bantuan hukum?

Jawaban:

Sudah, karena lewat media facebook saya menemukan lowyer yang tepat

terhadap masalah hukum yang sedang saya jalani.

10. Apakah akun media sosial facebook tersebut menyediakan informasi bantuan hukum yang baru setiap hari?

Jawaban:

Tidak, karena setelah saya mengikuti akun @Lbh dan Ham, paling rutin sekitar 4x sampai 5x, saya melihat notifikasi postingan ya.

11. Apa saja informasi bantuan hukum yang di dapatkan pada akun Facebook Lembaga Bantuan Hukum?

Jawaban;

Pengenai penanganan perkara pidana, perdata, dan perceraian

12. Postingan apa yang membuat anda tertarik dengan akun Lbh Ham?

Jawaban:

Yang membuat saya tertarik pada postingan pada akun LBH HAM yaitu postingan Tentang pencerahan dalam menjalankan proses hukum mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan maupun sampai pada putusan pengadilan.

13. Apakah dari postingan akun tersebut anda mendapatkan pengetahuan yang baru tentang informasi bantuan hukum?

Jawaban

Ya, karena dengan adanya informasi bantuan hukum dari LBH Ham masalah saya dapat selesai

14. Informasi apa yang membuat anda tertarik dari akun tersebut?

Jawaban;

Informasi tentang bantuan hukum atau pencerahan hukum yang disampaikan, mudah di pahami dan dimengerti, karena penjelasan singkat, padat dan jelas.

Transkrip Hasil Wawancara



Hasil transkrip wawancara Informan Pendukung

Nama : Abdul Majid

Umur : 04 Tahun

Status : Klen LBH HAM

Tanggal : 04 Juli 2024

Proses : bertemu secara langsung

Pertanyaan beserta jawaban :

1. Apakah anda pengguna facebook aktif?

Jawaban:

Ya aktif, karena pekerjaan saya tidak terlalu menyita waktu

2. Apakah anda mengikuti akun facebook yang memberikan informasi tentang bantuan hukum? Apa nama akun yang anda ikuti?

Jawaban:

Ya saya mengikuti, salah satunya akun facebook @Lbh dan Ham

3. Seberapa sering anda melihat postingan di akun Facebook tersebut?

Jawaban;

Ya setiap hari, karena saya mengikuti akun tersebut selain itu pekerjaan saya tidak begitu menyita waktu

4. Apakah anda pernah melakukan interaksi melalui akun Facebook Tersebut?

Jawaban;

Ia saya pernah berinteraksi, dulu saya cari informasi tentang Lembaga bantuan hukum, setelah saya cari dikolom pencarian facebook ada banyak bermuculan Lembaga Bantuan Hukum, tapi karna saya melihat Alamat LBH HAM berdekatan dengan rumah akhirnya saya inbox, setelah saya konsultasi beberapa hal akhirnya saya tukaran nomor handphone mas.

5. Bagaimana cara anda menemukan infomasi bantuan hukum melalui media social facebook tersebut?

Jawaban:

Dengan cari di pencarian facebook, nanti akan muncul dengan berbagai macam postingan atau tentang informasi bantuan hukum.

6. Sejauhmana tingkat kepercayaan anda terhadap informasi bantuan hukum akun facebook tersebut?

Jawaban;

Sangat Percaya, karena sejauh ini saran atau arahan yang telah diberikan sesuai dengan undang undang yang berlaku

7. Seberapa aktif anda dalam mencari tahu tentang informasi bantuan hukum dalam akun tersebut? Tolong jelaskan?

Jawaban;

Aktif, karena saya sedang menghadapi masalah hukum

8. Dengan adanya media sosial Facebook, apakah mencari informasi tentang bantuan hukum menjadi lebih mudah?

Jawaban:

Sangat terbantu, karena ada banyak pencerahan hukum di postingan facebook, baik itu yang di posting di dinding dan juga di group.

9. Apakah postingan dari akun tersebut sudah bisa memenuhi kebutuhan informasi tentang bantuan hukum?

Jawaban;

Sudah, karena lewat media facebook saya menemukan lowyer yang tepat terhadap masalah hukum yang sedang sayar hadapi.

10. Apakah akun media sosial facebook tersebut menyediakan informasi bantuan hukum yang baru setiap hari?

Jawaban:

Tidak, karena setelah saya mengikuti akun @Lbh dan Ham, paling sekitar 4x sampai 5x, saya melihat notifikasi postingannya.

11. Apa saja informasi bantuan hukum yang di dapatkan pada akun Facebook Lembaga Bantuan Hukum?

Jawaban;

Pengenai penanganan perkara pidana, perdata, dan perceraian

12. Postingan apa yang membuat anda tertarik dengan akun Lbh Ham?

Jawaban:

Yang membuat saya tertarik pada akun Facebook Lbh Ham, yaitu foto yang di posting yang melihatnya cukup menarik karena kalau saya memperhatikanya expresi wajahnya kayak tegang dan terlihat serius dan bukan hanya itu saja dipostingan yang dibagikan selalu dicatumkan nomor handphone, dan yang tidak kalah penting yaitu tentang pencerahan pencerahan hukum yang disampaikan salah satunya pencerahan kewarisan

13. Apakah dari postingan akun tersebut anda mendapatkan pengetahuan yang baru tentang informasi bantuan hukum?

Jawaban;

Ya, karena dengan adanya informasi bantuan hukum dari LBH Ham saya dapat mejalani proses hukum dengan benar

14. Informasi apa yang membuat anda tertarik dari akun tersebut?

Jawaban;

Informasi tentang bantuan hukum, yang mudah di pahami dan di mengerti.

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN INFORMAN

Surat Pernyataan Informan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Renius Halawa
Pekerjaan : Pengacara / Konsultan Di LBH HAM
Ket. Informan : Informan Kunci / Admin @Lbh Dan Ham
Alamat : Jl. Bendungan Hilir, Nmr. 148 DKI Jakarta, Indonesia 10210
2. Nama : Junaedin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Ket. Informan : Informan Pertama / Informan Pendukung
Alamat : Jl. Bungsang No. 10, Rt.07/Rw. 03. Kel. Bendahan,
Kec. Sawangan. Kota Depok, Jawa Barat
3. Nama : Antonius Subianto
Pekerjaan : Wira Swasta
Ket. Informan : Informan Kedua / Informan Pendukung
Alamat : Jl. Kramat Lontar H 4, Rt. 02 / Rw. 07, Kel. Kramat, Kec. Senen,
Jakarta Pusat
4. Nama : Eli Herlianawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Ket. Informan : Informan ketiga / Informan Pendukung
Alamat : Meruya Selatan, RT.01 / RW.06 Kel. Meruya Selatan,
Kec. Kembangan, Jakarta Barat
5. Nama : Shella Marseline
Pekerjaan : Wira Swasta
Ket. Informan : Informan keempat / Informan Pendukung
Alamat : Kalideres, Rt. 09/ Rw. 01, Kel. Kalideres, Jakarta Barat
6. Nama : Abdul Majid
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Ket. Informan : Informan kelima / Informan Pendukung
Alamat : JLn. Pertamburan IV No. 55, Rt. 09/ Rw. 04, Kel. Pertamburan,
Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat

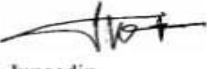
Dengan ini menyatakan bahwa, bersedia menjadi narasumber atau informan dalam penyusunan sikripsi sdr. Eduard Halawa yang berjudul "Peran Media Sosial Facebook Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hak Azasi Masyarakat Sipil (LBH – HAM) Dalam Memberikan Informasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat."

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, dan tanpa paksaan dari pihak manapun, semoga dipergunakan sebagaimana mestinya.

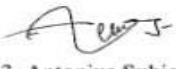
Jakarta, 07 Juli 2024



1. Renius Halawa S.H



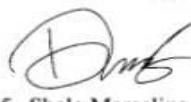
2. Junaedin



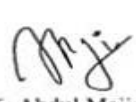
3. Antonius Subianto



4. Eli Herlianawat

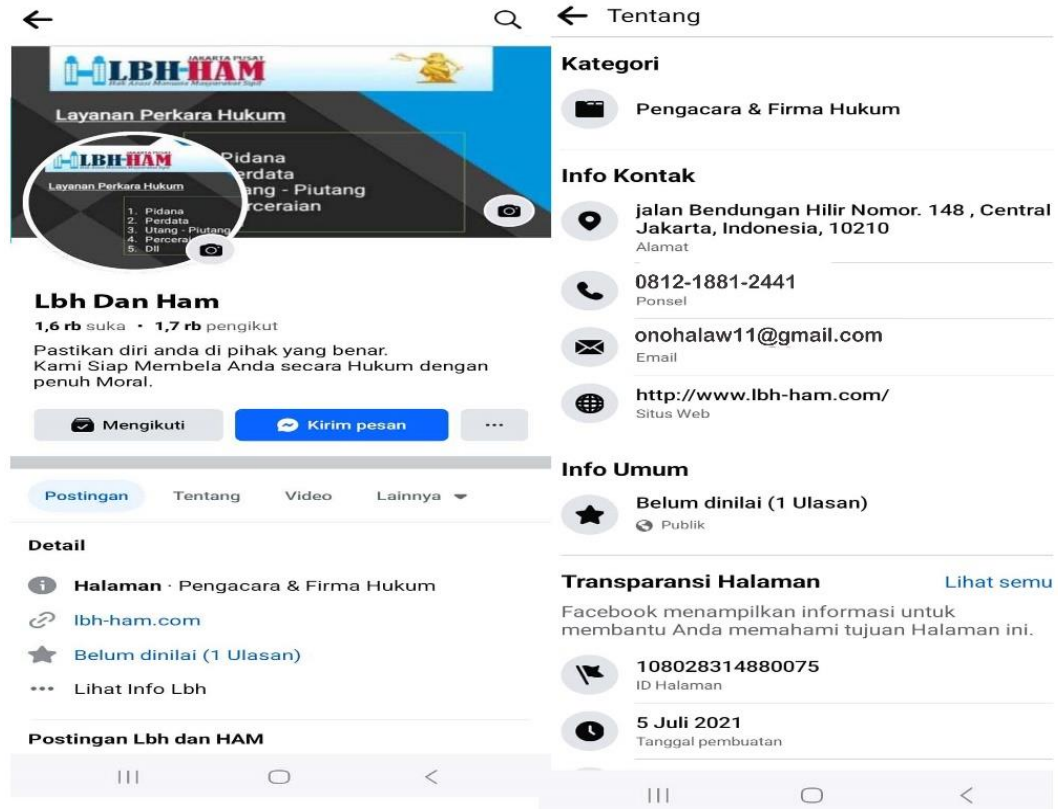


5. Shella Marseline

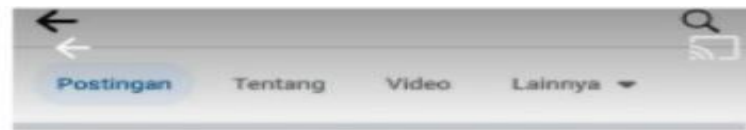


6. Abdul Majid

LAMPIRAN GAMBAR







Lbh Dan Ham

2 hr · 🌐



5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia

1. Undang – Undang Nomor 39 Ta... Lihat selengkapnya

👍 145

43 komentar · 1 kali dibagikan



Suka



Komentar



Kirim



Bagikan



Lbh Dan Ham

5 hr · 🌐



Perlindungan Hukum

Disarikan dari artikel Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, definisi perlindungan hukum menurut C.S.T Kansil adalah berb... Lihat selengkapnya

👍 1.617

57 komentar · 38 kali dibagikan



Suka



Komentar



Kirim



Bagikan

• U B D •

3 j Suka Balas

Agus Agus

Apakah kasus perdata yg ditolak h
bisa melakukan gugatan baru? Krn
sertifikat tanah saya telah hilang d
hanya tinggal foto saat saksi dan
pemilik tanah sebelumnya tanda
tangan. Apakah bukti saksi pemilik
tanah sebelum gk bisa jadi saksi? I
kasus ditolak dan saya harus
kehilangan tanah?

2 j Suka Balas

Lbh Dan Ham

Agus Agus

Biar sy coba jawab ya mas

1. Jika putusan Pengadilan Tir
belum masuk ke pemeriksaan
perkara, maka putusan itu dise
Putusan tidak dapat diterima
(Putusan NO) dimana ada cac
formil di gugatan tersebut.
Di sini, Penggugat masih bisa
mengajukan gugatan dengan
materi yang sama dengan
memperbaiki formalitas yang
dipertimbangkan oleh majelis
hakim.

Akan tetapi, jika putusan
Pengadilan Tinggi itu sudah m
ke materi perkara dan tidak
diajukan upaya hukum terhadap
putusan tersebut, maka itu sur
merupakan putusan yang

ilas Agus Agus - Batal

balasan publik...

Akan tetapi, jika putusan
Pengadilan Tinggi itu sudah masuk
ke materi perkara dan tidak
diajukan upaya hukum terhadap
putusan tersebut, maka itu sudah
merupakan putusan yang
berkekuatan tetap. Di sini, tidak
dapat diajukan gugatan baru
dengan materi gugatan yang sama.

2. Alasan sertifikat hilang? Baiklah
kalau sudah balik nama maka
sertifikat tanah bisa di BPN
setempat dengan membuat surat
laporan kehilangan.,

Terus kalau pun belum, maka
dengan mengurus surat kehilangan
terlebih dahulu, dan sekaligus surat
perjanjian jual beli, maka masih
bisa diurus ke BPN.

3. Apakah pemilik sebelumnya bisa
jd saksi, maka saya jawab bisa,
hanya saja kalau hanya itu saja
berarti alat bukti yang anda punya
kurang.

Sekian dan terimakasih

Baru saja Suka Balas

Totok

Bank atau leasing ini?

7 j Suka Balas

ilas Agus Agus - Batal

balasan publik...





Kami telah membaca keluhannya,
apabila berkenal boleh
berkonsultasi dengan kami,
dr LBH Ham, yang berlamat di
Benhil - Jakarta
Terimakasih

26 JUN PUKUL 09.20



Ya terima kasih Pak

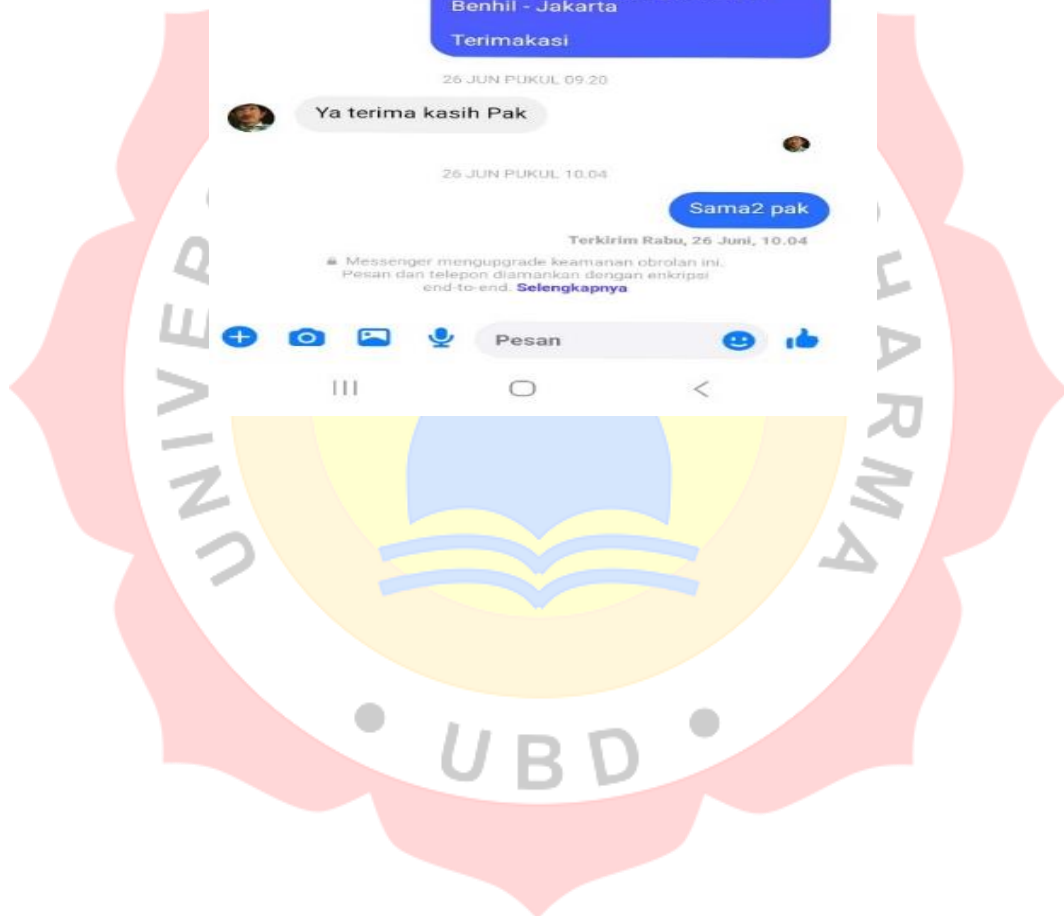


26 JUN PUKUL 10.04

Sama2 pak

Terkirim Rabu, 26 Juni, 10.04

Messenger mengupgrate keamanan obrolan ini.
Pesan dan telepon diamankan dengan enkripsi
end-to-end. [Selengkapnya](#)





**UNIVERSITAS
BUDDHI DHARMA**
Kreativitas Membangkitkan Inovasi

September 06, 2024

Editor Explanation:

Dears EDUARD HALAWA,

Thank you for your trusts in our services.

Based on the text assessment on the submitted paper below:

Student ID : 20200410002
Major : Ilmu Komunikasi
Title : PERAN FACEBOOK DALAM INFORMASI BANTUAN
HUKUM OLEH LBH HAM JAKARTA PUSAT
Type : Thesis

Turnitin Suggests the similarity among your article with the articles in application are listed below:

Word Count : 11988
Character Count : 82764
Similarity Index : 15%
Internet Source : 13%
Publication : 3%
Student Paper : 7%
Exclude quotes : Off
Exclude bibliography : Off
Exclude matches : Off

This report provides results of literature similarity assessment, if the results show unusually high percentage of similarity according to our institution's standard your supervisor(s) or ethic committee may re-examine your literature.

Thank you for your attention and cooperation.

Sincerely,
Frendy Dodo Chang, S.Kom
Faculty of Social Sciences and Humanities
Buddhi Dharma University (UBD)

www.buddhidharma.ac.id
fsh@buddhidharma.ac.id

FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir
Tangerang 15115 - Banten
Telp. 021 - 5517853, Fax. 021 - 5586820



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang
021 5517853 / 021 5586822 ✉ admin@buddhidharma.ac.id

KARTU BIMBINGAN TA/SKRIPSI

NIM : 20200410002
Nama Mahasiswa : EDUARD HALAWA
Fakultas : Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Jenjang : Strata Satu
Tahun Akademik/Semester : 2024/2025 Ganjil
Dosen Pembimbing : Suryadi Wardiana, M.I.Kom
Judul Skripsi : PERAN FACEBOOK DALAM INFORMASI BANTUAN HUKUM
OLEH LBH HAM JAKARTA PUSAT

Tanggal	Catatan	Paraf
2024-04-05	PENGARAHAN JUDUL	ls
2024-04-19	PENGJUAN BAB 1 REVISI	ls
2024-04-30	ACC BAB 1 DAN LANJUT BAB 2	ls
2024-05-16	PENGJUAN BAB 2 DAN REVISI	ls
2024-05-31	ACC BAB 2 DAN LANJUT BAB 3	ls
2024-06-07	ACC BAB 3 DAN LANJUT PEDOMAN WAWANCARA	ls
2024-06-13	ACC PEDOMAN WAWANCARA DAN LANJUT BAB 4	ls
2024-07-05	ACC BAB 4 DAN LANJUT BAB 5, LAMPIRAN	ls
2024-07-09	ACC KESELURUHAN DAN SIAP SIDANG	ls
2024-07-08	ACC KESELURUHAN DAN SIAP MAJU SIDANG	ls

Mengetahui
Ketua Program Studi



Tia Nurapriyanti, S.Sos., M.I.Kom

Tangerang, 05 September 2024

Pembimbing



Suryadi Wardiana, M.I.Kom